



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Camat adalah pemimpin Perangkat Daerah kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/kota.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
26. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
27. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

34. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
35. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
36. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
37. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, kecamatan dan Kabupaten.
38. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
39. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
40. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Dana Desa;
- b. ADD; dan
- c. tata cara penyusunan APBDes;

BAB II DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian dan Rincian

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa diperoleh berdasarkan penghitungan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan undangan berdasarkan formula pengalokasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan untuk 153 (seratus lima puluh tiga) Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan sebagai Dana Desa tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Alokasi tambahan Dana Desa setiap DEsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa untuk Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa untuk Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - (4) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
 - (5) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan.
- (12) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- (14) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh Bupati.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (16) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 7

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disalurkan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.

- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.

- (2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Desa Kepada Desa

Pasal 11

- (1) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (4) Bupati menerima daftar rincian SP2D penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Kepala KPPN melalui Aplikasi OM-SPAN.

Bagian Keempat
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa untuk Daerah, Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Bagian Kelima
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pelaporan APBDes

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022;
 - b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022,Kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
 - a. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Prioritas Penggunaan

Pasal 15

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk memberi acuan bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - b. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. BLT Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Pasal 19

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa.
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada badan usaha milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 20

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dan menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada Kepala Desa.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (7) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa nonBLT Desa setiap bulan.

- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 24

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan:

- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDes; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 26

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Dokumen APBDes.
- (4) Publikasi APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 28

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. capaian keluaran Dana Desa;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan/atau
 - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kesembilan
Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Panganggaran dan Pengalokasian

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sesuai kemampuan keuangan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 39.619.446.500 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

Bagian Kedua
Rincian

Pasal 34

- (1) Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan:
 - a. penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 - b. operasional Pemerintahan Desa;

- c. tunjangan Penjabat Kepala Desa; dan
 - d. tunjangan kedudukan BPD.
- (2) Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan ADD

Pasal 35

- (1) ADD diprioritaskan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dialokasikan untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa dan kualitas pelayanan aparatur, melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. pemenuhan kebutuhan operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah untuk belanja pegawai.
- (3) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah untuk operasional perkantoran.

Pasal 36

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri dari:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- b. tunjangan jabatan penjabat Kepala Desa;
- c. jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
- d. tunjangan kedudukan BPD.

Pasal 37

Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Besaran tunjangan jabatan penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kemampuan APBDes dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dengan besaran iuran 0,24 % dibebankan kepada APBDes; dan
 - b. jaminan Kematian (JKM) dengan besaran iuran 0,30% dibebankan kepada APBDes.
- (2) Dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan upah minimum Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 40

Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua BPD sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. wakil ketua BPD sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. sekretaris BPD sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. anggota BPD sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 41

- (1) Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b adalah untuk operasional Pemerintah Desa;
- (2) Besaran operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.5.183.300,- (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per tahun.

Pasal 42

ADD dapat diprioritaskan membiayai bidang pelaksanaan pembangunan Desa dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesehatan.

Pasal 43

ADD dapat diprioritaskan membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dialokasikan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa untuk kegiatan :

- a. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
- b. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
- c. kepemudaan dan olah raga.

Pasal 44

ADD dapat diprioritaskan membiayai bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk dukungan penanaman modal.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 45

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 2023 dan paling lambat bulan Juni 2023 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya untuk bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni 2023 dan paling lambat bulan Desember 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya untuk bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Pasal 46

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran 2022;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati melalui Dinas dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN APBDDES

Pasal 48

- (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 1 Pebruari 2023

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 2 Pebruari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2023

I. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DD (RP.)	
1.	PARLILITAN	1	Pusuk II Simaninggir	977.401.000
		2	Sionom Hudon VII	978.452.000
		3	Baringin	1.041.004.000
		4	Sionom Hudon Julu	816.542.000
		5	Sionom Hudon Tonga	746.051.000
		6	Sionom Hudon Utara	900.178.000
		7	Sionom Hudon Selatan	957.448.000
		8	Sionom Hudon Timur	745.642.000
		9	Sihotang Hasugian Tonga	1.003.602.000
		10	Pusuk I	928.204.000
		11	Sionom Hudon Toruan	952.040.000
		12	Simataniari	711.210.000
		13	Sionom Hudon Timur II	714.126.000
		14	Sihotang Hasugian Dolok II	731.291.000
		15	Sihotang Hasugian Habinsaran	717.206.000
		16	Sionom Hudon Sibulbulon	770.506.000
		17	Sionom Hudon Runggu	851.718.000
		18	Janji Hutanapa	739.324.000
		19	Baringin Natam	985.072.000
		20	Sihotang Hasugian Dolok I	665.626.000
2.	POLLUNG	21	Parsingguran I	782.371.000
		22	Hutapaung	831.034.000
		23	Pollung	799.118.000
		24	Hutajulu	1.013.999.000
		25	Riaria	844.765.000
		26	Parsingguran II	889.275.000
		27	Pansurbatu	801.638.000
		28	Aek Nauli I	800.192.000
		29	Aek Nauli II	710.803.000
		30	Pandumaan	759.477.000
		31	Sipituhuta	810.353.000
		32	Pardomuan	703.831.000
		33	Hutapaung Utara	760.736.000
3.	BAKTIRAJA	34	Marbun Toruan	929.820.000
		35	Simamora	918.366.000
		36	Tipang	1.189.640.000
		37	Sinambela	895.697.000
		38	Simangulampe	665.668.000
		39	Siunongunong Julu	680.951.000
		40	Marbun Tonga Marbun Dolok	782.130.000
4.	PARANGINAN	41	Sihonongan	999.638.000
		42	Paranginan Selatan	786.721.000
		43	Paranginan Utara	771.666.000
		44	Lumban Sialaman	693.899.000
		45	Pearung	675.332.000

		46	Lobutolong	780.994.000
		47	Lumban Barat	1.012.949.000
		48	Siborutorop	773.796.000
		49	Pearung Silali	684.967.000
		50	Lumban Sianturi	616.155.000
		51	Lobutolong Habinsaran	945.867.000
5.	LINTONGNIHUTA	52	Sibuntuon Partur	740.288.000
		53	Siharjulu	770.885.000
		54	Sitolubahal	760.662.000
		55	Tapian Nauli	806.229.000
		56	Pargaulan	740.172.000
		57	Lobutua	934.999.000
		58	Dolok Margu	750.062.000
		59	Hutasoit I	750.003.000
		60	Nagasaribu I	788.615.000
		61	Nagasaribu II	916.120.000
		62	Sibuntuon Parpea	678.226.000
		63	Siponjot	709.301.000
		64	Habeahan	684.878.000
		65	Sigompul	650.619.000
		66	Bonandolok	706.907.000
		67	Sigumpar	690.535.000
		68	Parulohan	780.235.000
		69	Sitio II	678.815.000
		70	Hutasoit II	896.291.000
		71	Nagasaribu III	909.331.000
		72	Nagasaribu IV	694.725.000
		73	Nagasaribu V	912.307.000
6.	DOLOKSANGGUL	74	Sileang	774.530.000
		75	Purba Manalu	741.938.000
		76	Pasaribu	759.168.000
		77	Simarigung	773.223.000
		78	Sampean	671.081.000
		79	Silagalaga	688.034.000
		80	Sosor Gonting	773.775.000
		81	Sosor Tambok	706.790.000
		82	Purba Dolok	756.391.000
		83	Sihite I	674.596.000
		84	Lumban Tobing	641.065.000
		85	Hutabagasan	1.022.397.000
		86	Matiti II	741.089.000
		87	Saitnihuta	858.677.000
		88	Hutaraja	828.872.000
		89	Lumban Purba	712.449.000
		90	Bonanionan	676.379.000
		91	Pariksinomba	679.525.000
		92	Sihite II	694.643.000
		93	Janji	914.443.000
		94	Pakkat	785.299.000
		95	Sirisirisi	768.887.000
		96	Hutagurgur	816.176.000
		97	Matiti I	741.045.000
		98	Aek Lung	768.597.000
		99	Simangaronsang	818.588.000
		100	Sosortolong Sihite III	697.418.000
7.	SIJAMAPOLANG	101	Batunajagar	801.199.000
		102	Sanggaran I	713.947.000
		103	Sitapongan	703.556.000
		104	Sigulok	724.527.000
		105	Huta Ginjang	821.010.000
		106	Siborboron	1.000.572.000
		107	Bonandolok I	681.508.000
		108	Bonandolok II	700.187.000
		109	Sibuntuon	860.386.000
		110	Nagurguran	677.457.000
8.	ONANGANJANG	111	Batunagodang Siatas	766.903.000

		112	Onan Ganjang	743.975.000
		113	Parbotihan	1.045.208.000
		114	Sihikkit	730.645.000
		115	Parnapa	701.149.000
		116	Janji Nagodang	805.608.000
		117	Sampetua	976.978.000
		118	Hutajulu	668.825.000
		119	Sibuluan	712.623.000
		120	Sigalogo	1.003.125.000
		121	Aek Godang Arbaan	863.523.000
		122	Sanggaran II	1.010.999.000
9.	PAKKAT	123	Purba Bersatu	1.046.726.000
		124	Purba Baringin	704.721.000
		125	Karya	688.365.000
		126	Manalu	905.471.000
		127	Sijarango	748.150.000
		128	Tukka Dolok	694.730.000
		129	Siambaton	857.866.000
		130	Parmonangan	736.168.000
		131	Sipagabu	704.566.000
		132	Banuarea	768.886.000
		133	Rura Tanjung	901.527.000
		134	Rura Aeksopang	790.474.000
		135	Lumban Tongatonga	900.047.000
		136	Pulo Godang	891.309.000
		137	Pakkat Hauagong	778.092.000
		138	Peadungdung	896.668.000
		139	Sijarango I	841.059.000
		140	Ambobi Paranginan	827.052.000
		141	Purba Sianjur	819.085.000
		142	Siambaton Pahae	870.720.000
		143	Panggugunan	711.324.000
		144	Hauagong	662.786.000
10.	TARABINTANG	145	Tarabintang	948.905.000
		146	Sihotang Hasugian Toruan	808.299.000
		147	Sibongkare	823.527.000
		148	Sitanduk	1.030.864.000
		149	Sihombu	727.918.000
		150	Simbara	921.952.000
		151	Marpadan	950.036.000
		152	Mungkur	909.231.000
		153	Sibongkare Sianju	685.902.000
			Jumlah	117.775.396.000

II. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2020 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan dana Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

C. Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa;
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan Dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera
 - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan
 - SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa
7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu, penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;
 - 4) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah.
 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - a. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
 - b. Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. Bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cendramata;
 - b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. Pengembangan investasi desa wisata; dan
 - e. Pengembangan kerja sama antar desa wisata.
- C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
- Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :
1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
 - a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. Pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. Pendataan warga pekerja migran;
 - e. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; dan

- g. Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) Tower untuk jaringan internet;
 - 2) Komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) Langganan internet.
2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 1) Pengadaan bibit atau benih;
 - 2) Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) Pembangunan kolam;
 - 10) Pembangunan kandang komunal; dan
 - 11) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan.
 - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air.
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. Pengolahan pasca panen:
 - 1) Pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen.
 - d. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan.
 - f. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

 - a. Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu.
 - c. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. Pengadaan tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - e. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;

- g. Pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan.
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. Pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. Pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- a. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
 - 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
 - b. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:

- 1) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) Pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) Penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular; dan
 - 5) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa.
- c. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 1) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) Pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- 1) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) Insentif untuk kader kesehatan masyarakat.

7. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana operasional pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- c. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 - d. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia , meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
- Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:
- a. Bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. Diputuskan melalui musyawarah Desa;
 - c. Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. Diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:
- Pemberian BLT Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian BLT Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BLT Desa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.
- Kriteria penerima BLT Desa adalah sebagai berikut:
- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi;

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan di Desa;

- c. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. Pembangunan jalan evakuasi;
 - e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. Penyediaan tempat pengungsian;
 - h. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - i. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- a. Bencana nonalam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
 - b. Bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c. Bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d. Bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - e. Desa Aman COVID
Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - 1) Membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - 2) Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 5) Melakukan penyemprotan cairan desinfektan sesuai keperluan;
 - 6) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) Memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 8) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
 - 9) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - f. Relawan Desa Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
Relawan Desa Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) Ketua : Kepala Desa
 - 2) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

- 3) Anggota :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Kepala dusun atau yang setara;
 - d. Ketua rukun warga;
 - e. Ketua rukun tetangga;
 - f. Pendamping lokal Desa;
 - g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h. Pendamping Desa sehat;
 - i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j. Bidan Desa;
 - k. Tokoh agama;
 - l. Tokoh adat;
 - m. Tokoh masyarakat;
 - n. Karang taruna;
 - o. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - p. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 4) mitra :
 - a) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Bintara pembina Desa; dan
 - c) Pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19 :
 - a) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol Kesehatan
 - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
 - c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - d) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - e) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - f) Memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di Rumah dan/atau ruang isolasi Desa, dan
 - g) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Kewenangan Desa
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Swakelola
1. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
 2. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antarDesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
- C. Padat Karya Tunai Desa
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
 2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol Kesehatan; dan
 6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain :
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. Wisata Desa
 - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. Perdagangan logistik pangan
 - 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual Kembali di pasar yang lebih luas;

- 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
- 1) Pemasangan atau perawatan karamba bersama; dan
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) Perawatan Gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Penyewaan Gudang secara murah yang Sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. Dokumen RPJMDesa;
- c. Program/proyek masuk Desa;
- d. Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. Tim penyusun RPJMDesa atau tim penyusun RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho;
2. Papan informasi Desa;
3. Media elektronik;
4. Media cetak;
5. Media sosial;
6. Website Desa;
7. Selebaran (leaflet)
8. Pengeras suara di ruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.



B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

III. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA.

(KOP SURAT)	
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA	
Yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama	: ...
Jabatan	: BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
Alamat	: ...
Yang selanjutnya disebut sebaga Pemberi Kuasa	
Dengan ini memberikan Kuasa kepada :	
Nama	: Kepala KPPN ... Selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan
Alamat	: ...
Untuk Melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil Pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening kas Desa terlampir.	
Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran ...	
....., tanggal	
	
.....	

V. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
Kabupaten	: ...	Kecamatan	: ...			
Desa	: ...	Tahun	: ...			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG /GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DESA					
		 , KEPALA DESA , (.....)			

VI. FORMAT RKD

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN ...											
NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
dst											
								,		
										
										
									(.....)		

VII. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT			
<p>.....,</p> <p>Kepada : Yth.Kepala KPPN ... Selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Di Tempat</p> <p style="text-align: center;">SURAT PENGANTAR NOMOR</p>			
No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT Desa bulan ... s.d bulan ... /Dana Desa tahap ... dengan rincian sebagai berikut : a. ...; b. ...; c. dst ...	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa hasil cetakan Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

VIII. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA DESA;

IX. RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)
1.	Parlilitan	Pusuk II Simaninggir	307.170.400
2.	Parlilitan	Sionom Hudon VII	253.433.600
3.	Parlilitan	Baringin	307.170.400
4.	Parlilitan	Sionom Hudon Julu	266.433.600
5.	Parlilitan	Sionom Hudon Tonga	320.170.400
6.	Parlilitan	Sionom Hudon Utara	233.065.200
7.	Parlilitan	Sionom Hudon Selatan	340.538.800
8.	Parlilitan	Sionom Hudon Timur	246.065.200
9.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Tonga	327.538.800
10.	Parlilitan	Pusuk I	286.802.000
11.	Parlilitan	Sionom Hudon Toruan	253.433.600

12.	Parlilitan	Simataniari	253.433.600
13.	Parlilitan	Sionom Hudon Timur II	253.433.600
14.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok II	233.065.200
15.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Habinsaran	253.433.600
16.	Parlilitan	Sionom Hudon Sibulbulon	327.538.800
17.	Parlilitan	Sionom Hudon Runggu	253.433.600
18.	Parlilitan	Janji Hutanapa	253.433.600
19.	Parlilitan	Baringin Natam	294.170.400
20.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok I	233.065.200
21.	Pollung	Parsingguran I	253.433.600
22.	Pollung	Hutapaung	266.433.600
23.	Pollung	Pollung	246.065.200
24.	Pollung	Hutajulu	246.065.200
25.	Pollung	Ria Ria	286.802.000
26.	Pollung	Parsingguran II	340.538.800
27.	Pollung	Pansurbatu	246.065.200
28.	Pollung	Aek Nauli I	246.065.200
29.	Pollung	Aek Nauli II	246.065.200
30.	Pollung	Pandumaan	246.065.200
31.	Pollung	Sipituhuta	259.065.200
32.	Pollung	Pardomuan	212.696.800
33.	Pollung	Hutapaung Utara	266.433.600
34.	Baktiraja	Marbun	233.065.200
35.	Baktiraja	Simamora	233.065.200
36.	Baktiraja	Tipang	246.065.200
37.	Baktiraja	Sinambela	233.065.200
38.	Baktiraja	Simangulampe	233.065.200
39.	Baktiraja	Siunong Unong Julu	233.065.200
40.	Baktiraja	Marbun Tonga Marbun Dolok	246.065.200
41.	Paranginan	Sihonongan	340.538.800
42.	Paranginan	Paranginan Selatan	279.433.600
43.	Paranginan	Paranginan Utara	340.538.800
44.	Paranginan	Lumban Sialaman	253.433.600
45.	Paranginan	Pearung	266.433.600
46.	Paranginan	Lobutolong	307.170.400
47.	Paranginan	Lumban Barat	320.170.400
48.	Paranginan	Siboru Torop	307.170.400
49.	Paranginan	Pearung Silali	307.170.400
50.	Paranginan	Lumban Sianturi	233.065.200
51.	Paranginan	Lobutolong Habinsaran	286.802.000
52.	Lintong Nihuta	Sibuntuon Partur	286.802.000
53.	Lintong Nihuta	Siharjulu	327.538.800
54.	Lintong Nihuta	Sitolu Bahal	286.802.000
55.	Lintong Nihuta	Tapian Nauli	279.433.600
56.	Lintong Nihuta	Pargaulan	246.065.200
57.	Lintong Nihuta	Lobutua	253.433.600
58.	Lintong Nihuta	Dolok Margu	286.802.000
59.	Lintong Nihuta	Hutasoit	327.538.800
60.	Lintong Nihuta	Nagasaribu I	286.802.000
61.	Lintong Nihuta	Nagasaribu II	246.065.200
62.	Lintong Nihuta	Sibuntoan Parpea	266.433.600
63.	Lintong Nihuta	Siponjot	259.065.300
64.	Lintong Nihuta	Habeahan	273.802.000
65.	Lintong Nihuta	Sigompul	286.802.000
66.	Lintong Nihuta	Bonan Dolok	286.802.000
67.	Lintong Nihuta	Sigumpar	246.065.200
68.	Lintong Nihuta	Parulohan	266.433.600
69.	Lintong Nihuta	Sitio II	286.802.000
70.	Lintong Nihuta	Hutasoit II	286.802.000
71.	Lintong Nihuta	Nagasaribu III	286.802.000
72.	Lintong Nihuta	Nagasaribu IV	327.538.800
73.	Lintong Nihuta	Nagasaribu V	266.433.600
74.	Dolok Sanggul	Sileang	266.433.600
75.	Dolok Sanggul	Purba Manalu	266.433.600
76.	Dolok Sanggul	Pasaribu	307.170.400

77.	Dolok Sanggul	Simarigung	233.065.200
78.	Dolok Sanggul	Sampean	212.696.800
79.	Dolok Sanggul	Silaga Laga	233.065.200
80.	Dolok Sanggul	Sosor Gonting	246.065.200
81.	Dolok Sanggul	Sosor Tambok	212.696.800
82.	Dolok Sanggul	Purba Dolok	259.065.200
83.	Dolok Sanggul	Sihite I	233.065.200
84.	Dolok Sanggul	Lumban Tobing	225.696.800
85.	Dolok Sanggul	Hutabagasan	246.065.200
86.	Dolok Sanggul	Matiti II	246.065.200
87.	Dolok Sanggul	Saitnihuta	279.433.600
88.	Dolok Sanggul	Hutaraja	246.065.200
89.	Dolok Sanggul	Lumban Purba	233.065.200
90.	Dolok Sanggul	Bonanionan	246.065.200
91.	Dolok Sanggul	Parik Sinomba	212.696.800
92.	Dolok Sanggul	Sihite II	233.065.200
93.	Dolok Sanggul	Janji	212.696.800
94.	Dolok Sanggul	Pakkat	246.065.200
95.	Dolok Sanggul	Sirisirisi	259.065.200
96.	Dolok Sanggul	Hutagurgur	266.433.600
97.	Dolok Sanggul	Matiti	246.065.200
98.	Dolok Sanggul	Aek Lung	253.433.600
99.	Dolok Sanggul	Simangaronsang	259.065.200
100.	Dolok Sanggul	Sosortolong Sihite III	212.696.800
101.	Sijamapolang	Batunajagar	233.065.200
102.	Sijamapolang	Sanggaran I	212.696.800
103.	Sijamapolang	Sitapongan	253.433.600
104.	Sijamapolang	Sigulok	212.696.800
105.	Sijamapolang	Hutaginjang	233.065.200
106.	Sijamapolang	Siborboron	253.433.600
107.	Sijamapolang	Bonan Dolok I	253.433.600
108.	Sijamapolang	Bonan Dolok II	253.433.600
109.	Sijamapolang	Sibuntuon	253.433.600
110.	Sijamapolang	Nagurguran	253.433.600
111.	Onan Ganjang	Batu Nagodang Siatas	192.328.400
112.	Onan Ganjang	Onan Ganjang	246.065.200
113.	Onan Ganjang	Parbotihan	259.065.200
114.	Onan Ganjang	Sihikit	212.696.800
115.	Onan Ganjang	Parnapa	212.696.800
116.	Onan Ganjang	Janji Nagodang	233.065.200
117.	Onan Ganjang	Sampe Tua	212.696.800
118.	Onan Ganjang	Hutajulu	233.065.200
119.	Onan Ganjang	Sibuluan	212.696.800
120.	Onan Ganjang	Sigalogo	212.696.800
121.	Onan Ganjang	Aek Godang Arbaan	212.696.800
122.	Onan Ganjang	Sanggaran II	192.328.400
123.	Pakkat	Purba Bersatu	273.802.000
124.	Pakkat	Purba Baringin	233.065.200
125.	Pakkat	Karya	246.065.200
126.	Pakkat	Manalu	294.170.400
127.	Pakkat	Sijarango	294.170.400
128.	Pakkat	Tukka Dolok	266.433.600
129.	Pakkat	Siambaton	253.433.600
130.	Pakkat	Parmonangan	233.065.200
131.	Pakkat	Sipagabu	233.065.200
132.	Pakkat	Banuarea	273.802.000
133.	Pakkat	Rura Tanjung	266.433.600
134.	Pakkat	Rura Aek Sopang	253.433.600
135.	Pakkat	Lumban Tonga-Tonga	233.065.200
136.	Pakkat	Pulo Godang	233.065.200
137.	Pakkat	Pakkat Hauagong	320.170.400
138.	Pakkat	Peadungdung	273.802.000
139.	Pakkat	Sijarango I	233.065.200
140.	Pakkat	Ambobi Paranginan	273.802.000
141.	Pakkat	Purba Sianjur	253.433.600

142.	Pakkat	Siambaton Pahae	233.065.200
143.	Pakkat	Panggugunan	233.065.200
144.	Pakkat	Hauagong	233.065.200
145.	Tarabintang	Tarabintang	314.538.800
146.	Tarabintang	Sihotang Hasugian Toruan	253.433.600
147.	Tarabintang	Sibongkare	253.433.600
148.	Tarabintang	Sitanduk	273.802.000
149.	Tarabintang	Sihombu	286.802.000
150.	Tarabintang	Simbara	233.065.200
151.	Tarabintang	Marpadan	294.170.400
152.	Tarabintang	Mungkur	253.433.600
153.	Tarabintang	Sibongkare Sianju	253.433.600
Jumlah			39.619.446.500

3.1.1	SiLPA													
3,2	Pengeluaran Pembiayaan													
3.2.1	Penyertaan Modal													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													
KAUR KEUANGAN disetujui oleh : KEPALA DESA			

XI. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

RKP Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui sinkronisasi prioritas Nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa perlu memperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Desa yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Tujuh prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, meliputi :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022, meliputi :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan;
2. Pemantapan upaya penanggulangan *stunting* dan kemiskinan;
3. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah;
4. Pemantapan kualitas pendidikan, sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;

5. Meningkatkan industri pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisata; dan
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa dengan mempertimbangkan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan penyusunan RKP Desa diadakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dan juga kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan.
2. Kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa.
3. Tata cara menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut :
 - b. prioritas berdasarkan kemanfaatan;
 - c. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
 - d. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya Desa;
 - e. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
 - f. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Desa;
 - g. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan.
4. Rancangan RKP Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh kepala Desa dan menjadi pedoman bagi kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.
5. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan pada APB Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai tahapan dan jadwal penyusunan APB Desa;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;

- g. kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- h. terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, Daerah dan Desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- i. kewenangan Desa, mengutamakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- j. swakelola, mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- k. berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Daerah;
- l. berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
- m. tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBD Desa, antara lain :

1. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Pendekatan penganggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
3. Prestasi kerja berdasarkan pada:
 - a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
 - c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang terdiri dari:
 1. standar satuan harga Daerah;
 2. standar biaya umum di Desa;
 3. harga berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya; dan
 4. harga berdasarkan survey pasar.

Selanjutnya, dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Humbang Hasundutan;
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Standar Biaya Umum Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut :
 - a. rancangan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa;
 - b. rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

- c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - e. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;
 - f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB dimaksud;
 - g. Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkannya menjadi Peraturan Desa.
2. APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 3. Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli Desa:
 - 1) hasil usaha;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Desa.
 - b. transfer:
 - 1) Dana Desa;
 - 2) bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
 - 3) Alokasi Dana Desa;
 - 4) bantuan keuangan provinsi; dan
 - 5) bantuan keuangan APBD.
 - c. Pendapatan Lain-lain:
 - 1) penerimaan dari hasil kerja sama antardesa;
 - 2) penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - 3) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 5) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 6) bunga bank; dan
 - 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
 - d. Besaran pagu anggaran pendapatan dari transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
 4. Belanja Desa terdiri dari :

- a. belanja pegawai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - 3) jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - 4) tunjangan BPD.
 - b. belanja barang dan jasa:
 - 1) belanja barang perlengkapan;
 - 2) belanja jasa honorarium;
 - 3) belanja perjalanan dinas;
 - 4) belanja jasa sewa;
 - 5) belanja operasional perkantoran;
 - 6) belanja pemeliharaan; dan
 - 7) belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
 - c. belanja modal:
 - 1) belanja modal pengadaan tanah;
 - 2) belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
 - 3) belanja modal kendaraan;
 - 4) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - 5) belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - 6) belanja modal jembatan;
 - 7) belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 - 8) belanja modal jaringan/instalasi; dan
 - 9) belanja modal lainnya.
 - d. Belanja tak terduga :
 1. belanja tak terduga.
5. Belanja Desa digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Belanja jasa honorarium pada Kegiatan Operasional Kantor Desa dapat digunakan untuk membiayai 1 (satu) orang unsur staf Kaur keuangan yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
 7. Alokasi belanja dalam suatu kegiatan memberikan hasil serta output yang logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa.
 8. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi.
 9. Apabila terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.
 10. Pembiayaan Desa terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan:
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya;
 - 2) pencairan dana cadangan; dan

- 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - b. pengeluaran pembiayaan:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Desa; dan
 - c. pengeluaran pembiayaan lainnya.
- 11.Format APB Desa diisi dengan cara sebagai berikut:
- a. Pendapatan Desa memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
 - b. Belanja Desa terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
 - c. Pembiayaan Desa memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dimaksud dibebankan pada APB Desa.
2. Dalam penyusunan APB Desa, hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004